

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR : 001/HK.01.01/K.KR-07/01/2025**

TENTANG

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Surat Kepolisian Resor Kota Barelang Nomor Sprin/2960/XI/RES.1.24./2024 tanggal 30 November 2024 tentang Surat Perintah Team Lidik Sidik Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Hukum Polresta Barelang;
 7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1111/MK.02/2024 tanggal 1 Desember 2024 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Batam Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Batam:

- a. Penasihat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
- c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

- d. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut:

1. Penasihat	Rp.	1.600.000,-/bulan
2. Pembina	Rp.	1.450.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator	Rp.	1.200.000,-/bulan
4. Anggota	Rp.	950.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Dana Hibah Pilkada 2024).

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 2 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

KETUA,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sentra penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batam;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang;
6. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam;
7. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA BATAM
Nomor : 001/HK.01.01/K.KR-07/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KOTA BATAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Antonius Itoloha Gaho	Ketua Bawaslu Kota Batam	Penasihat
2	H. Ompusunggu, S.I.K., M.Si	Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang	Penasihat
3	I Ketut Kasna Dedi, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Batam	Penasihat
4	Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Batam	Pembina
5	M. Debby Tri Andrestian, S.I.K., M.H.Li	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Barelang	Pembina
6	Iqram Syah Putra, SH., MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batam	Pembina
7	Jazuli, ST., M.M	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batam	Ketua Koordinator
8	M. Debby Tri Andrestian, S.I.K., M.H.Li	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Barelang	Koordinator
9	Iqram Syah Putra, SH., MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batam	Koordinator
Tim Pelaksana			
10	Zainal Abidin, S.IP	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Batam	Anggota
11	Ully Yusharien Damanik, S.Pd	Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kota Batam	Anggota
12	Susanti, S.T	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Anggota
13	Riyanto, S.H	Kasubnit I Kepolisian Resor Kota Barelang	Anggota
14	Remon Lumban Gaol, S.H	Banit Idik V Kepolisian Resor Kota Barelang	Anggota
15	Supri Harto, S.H	Banit Idik V Kepolisian Resor Kota Barelang	Anggota

16	M. Candra Gunawan Sitorus, S.H	Banit Idik VI Kepolisian Resor Kota Barelang	Anggota
17	Adjudian Syafitra, S.H	Kasubsi Prapenuntutan pada bidang Tindak Pidana Umum	Anggota
18	Aditya Syaummil Patria, SH., MH	Kasubsi Ideologi Politik, Hankam, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi Seksi Intelijen	Anggota
19	Susanto Martua, SH., MH	Jaksa Fungsional	Anggota
20	Rika Purnama Lubis, S.I.P	Staf Teknis Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Batam	Anggota
21	Thariq Barakat, S.H	Staf Teknis Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Batam	Anggota
22	Harry Pratama Banjarnahor, S.H.	Staf Teknis Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Batam	Anggota
23	Elza Safitri, S.H	Staf Teknis Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batam	Anggota
24	Budiyanto Ulfa, S.H	Staf Teknis Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masarakat Bawaslu Kota Batam	Anggota
25	Efran Mujahidi Lius, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

KETUA,

ANTONIUS ITOLOHA GAHO